



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2015/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Security, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2015 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 381/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 18 November 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0381/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Maret 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon ;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama 1. ANAK 1, lahir 23 September 2005, 2. ANAK 2, lahir 11 Maret 2007 dan 3. ANAK 3, lahir 24 Agustus 2011, sekarang anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menjurus kearah keretakan rumah tangga;
5. Bahwa, pada bulan November 2013 Termohon izin kepada Pemohon untuk menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit;
6. Bahwa, 3 minggu kemudian Pemohon menghubungi Termohon, namun Termohon mengatakan sedang berkunjung ke rumah kakak Termohon di Bengkayang, dan pada bulan Desember 2013 Termohon menelpon Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon sudah berada di Jawa dan telah menikah dengan laki-laki bernama PRIA;

Hal. 2 dari 7 Put. No. 0381/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, selama berpisah yang hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan berusaha menghubungi nomor telpon Termohon, namun nomor telpon tersebut sudah tidak aktif;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 0381/Pdt.G/2015/PA.Bky



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (Relaas) Nomor 381/Pdt.G/2015/PA.Bky, 29 Maret 2016 dan 13 April 2016, yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan sehubungan dengan hal tersebut serta berdasarkan pasal 148 R.Bg. Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dinyatakan gugur;

Hal. 4 dari 7 Put. No. 0381/Pdt.G/2015/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 381/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 18 Nopember 2015, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2016 M.** bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H oleh kami **Nurjanah, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.** dan **Arsyad, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **M. Noviar**

Hal. 5 dari 7 Put. No. 0381/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ach. H, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,
TTD

Nurjanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,
TTD

Hakim Anggota II,
TTD

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti,
TTD

M. Noviar Ach. H, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.480.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	1.571.000,-

Hal. 6 dari 7 Put. No. 0381/Pdt.G/2015/PA.Bky



Hal. 7 dari 7 Put. No. 0381/Pdt.G/2015/PA.Bky